



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara di Bawah Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika

I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, agungkiddykrsna@undiknas.ac.id

I Gusti Agung Virlan Awanadi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, agungvirlan@undiknas.ac.id

I Made Fajar Pradnyana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, fajarpradnyana@undiknas.ac.id

Abstrak

Seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan/mencantumkan ketentuan pidana dengan adanya ancaman pidana minimal khusus, namun tidak disertai dengan aturan pemidanaan yang mengatur penerapan sanksi tersebut. Ketidadaan aturan/pedoman pemidanaan tersebut menimbulkan permasalahan yuridis dan praktik dalam penegakan hukum, sehingga tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah minimal khusus terkait dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Putusan tersebut didasarkan pada dakwaan subsidaritas dan adanya pertimbangan hakim dengan mengacu/berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaharuan terhadap UU Narkotika agar memuat aturan/pedoman pemidanaan yang jelas serupa dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dari sisi kebijakan formulasi permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus di dalam UU Narkotika dapat ditanggulangi dan pula hukum/aturan yang lahir nantinya mencerminkan nilai/hukum yang progresif.

Kata Kunci: Pidana Penjara, Minimal Khusus, Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

Like most Criminal Acts Laws outside the Criminal Code, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics formulates/includes criminal provisions with the threat of

special minimum penalties, but is not accompanied by criminal provisions that regulate the application of these sanctions. The absence of these criminal rules/guidelines creates legal and practical problems in law enforcement, so that it is not very clear whether the minimum penalty can be reduced (in the case of mitigating factors) or can be increased (in the case of aggravating factors). This study uses a normative legal method by examining laws and regulations, literature, and studies of Decision Number 4/Pid.Sus/2025/PN Tab, which shows that the Panel of Judges imposed a prison sentence below the special minimum related to Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law. The decision was based on subsidiary charges and the judge's considerations with reference to/guided by SEMA No. 3 of 2015, SEMA No. 1 of 2017, and SEMA No. 4 of 2010. The results of this study indicate the need for renewal of the Narcotics Law to include clear criminal rules/guidelines similar to the Corruption Crime Law and the Terrorism Eradication Crime Law, so that from the policy side, the formulation of legal problems related to the absence of criminal rules/application of special minimum criminal threats in the Narcotics Law can be overcome and the laws/rules that are born later reflect progressive values/laws.

Keywords: *Imprisonment, Special Minimum, Narcotics Crimes.*

I. Pendahuluan

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing/hal yang jarang didengar oleh masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Merujuk pada keterangan/penjelasan di dalam *Merriam-Webster (Dictionary)* Narkotika dapat diartikan sebagai:¹

- 1.a. *A drug (such as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions;* “Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis sedang dapat menumpulkan indra, meredakan rasa sakit, dan menyebabkan tidur yang dalam, tetapi dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan stupor, koma, atau kejang-kejang”.
- b. *A drug (such as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of addictive narcotics whether physiologically (see physiological)*

addictive and narcotic or not; “Sebuah obat (seperti ganja atau LSD) yang dikenakan pembatasan serupa dengan narkotika adiktif, baik bersifat adiktif dan narkotika secara fisiologis maupun tidak”.

2. *Something that soothes, relieves, or lulls.* “Sesuatu yang menenangkan, meredakan, atau membuat tertidur/lelap”.

Selain hal diatas, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Secara aktual hingga saat ini, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obat

¹ Merriam-Webster, “Narcotic,” n.d., <https://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>.

terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkoba dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.² Jika kita merujuk pada salah satu provinsi di Indonesia yakni Provinsi Bali. Sesuai data yang dikeluarkan oleh Lapas di Bali per Januari 2025 menunjukkan kondisi over kapasitas mencapai 186% dengan total 3.735 warga binaan, dimana sekitar 50% adalah narapidana kasus narkoba (narkoba dan obat-obat terlarang). Berdasarkan data Polda Bali pun, sepanjang tahun 2024 Polda Bali menangani 908 kasus narkoba. Angka ini naik signifikan dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat 725 kasus. Ini menandakan ada lonjakan sebesar 22,87% dalam perkara narkoba.³

Dengan data seperti diatas, ini menunjukkan bahwa adanya suatu peningkatan yang signifikan terkait dengan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba khususnya di Provinsi Bali. Ini membuat aparat penegak hukum harus lebih sigap dan cermat dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Khususnya hakim yang harus pula jeli dalam memberikan suatu putusan kepada pelaku/terdakwa yang tersangkut dengan narkoba, apakah senyata-nyatanya pelaku/terdakwa tersebut sebagai bandar/pengedar, memiliki/menyimpan/menguasai, ataupun hanya sebagai penyalahguna. Terkait dengan ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal

111 sampai dengan Pasal 148. Seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Banyak UU khusus terkhususnya (UU Narkotika saat ini) yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sistem dari sistem pemidanaan. Artinya, pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.⁴ Dengan tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan ini, maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat).⁵

Oleh karena dalam UU Narkotika ada mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya, maka perlu dilakukannya kembali suatu kajian ataupun revisi terhadap UU Narkotika ini, untuk mengakomodir dan menanggulangi permasalahan yuridis tersebut.

2 AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

3 Balipost, "Kasus Narkoba Kian Memprihatinkan, Desa Adat Diminta Buat 'Perarem,'" 2025, <https://www.balipost.com/news/2025/02/07/440813/Kasus-Narkoba-Kian-Memprihatinkan,Desa...html>.

4 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012).

5 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara di Bawah Minimal Khusus pada Tindak Pidana Narkotika/di dasarkan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan model analisis

mengalir (*flow model of analysis*). Data yang diperoleh dari penelitian, diolah dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sanksi Pidana Penjara Minimal Khusus Dalam UU Narkotika Saat Ini

Seperti yang telah diuraikan dalam pendahuluan, bahwasanya sanksi pidana/ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP, seperti adanya ketentuan pidana penjara minimal khusus dalam UU Narkotika saat ini sebagai contohnya yakni:

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Banyak UU Khusus terkhususnya (UU Narkotika saat ini) yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus seperti uraian/penjabaran pasal diatas, tetapi tidak disertai pula dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus)

hanya merupakan salah satu sub sistem dari sistem pemidanaan. Artinya, pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.⁷

Ancaman pidana (baik maksimal maupun minimal) hanya merupakan salah satu komponen dari perumusan delik. Perumusan delik hanya merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan yang tidak bisa berjalan sendiri. Untuk dapat dijalankan/diterapkan/dioperasionalkan harus memperhatikan asas-asas dan aturan/pedoman pemidanaan, baik yang ada dalam aturan umum Buku I KUHP maupun yang diatur dalam UU Khusus.⁸

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP yang menentukan adanya minimal khusus dalam rumusannya dan selanjutnya diikuti dengan aturan/pedoman pemidanaan antara lain di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 A menyatakan:

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7 Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

8 Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

Selain UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, juga merumuskan adanya aturan/pedoman pemidanaan dimana ancaman pidana minimum/minimal khusus dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 dan 22 tidak dapat diberlakukan untuk pelaku yang masih berstatus anak (dibawah 18 tahun).

Ketentuan diatas berbeda dengan rumusan di dalam UU Narkotika saat ini, ancaman pidana minimal khusus yang dirumuskan tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini jelas mengakibatkan permasalahan yuridis tersendiri dalam praktiknya. Menurut hasil pengamatan A.R. Sujono dan Bony Daniel hampir dapat dipastikan hakim akan menjatuhkan putusan lebih atau minimal sama dengan ketentuan pidana minimum/minimal yang telah ditentukan, dan tidak berani kurang dari minimum/minimal khusus pidana yang ditentukan dalam pasal meskipun dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan.⁹

3.2. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara di Bawah Minimal Khusus (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam (UU Narkotika saat ini) yang mencantumkan adanya ancaman pidana minimal khusus, tetapi

tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya yang menyebabkan adanya permasalahan yuridis dan permasalahan secara praktik terkait dengan apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Berdasarkan studi Putusan No. 4/Pid.Sus/2025/PN Tab, bahwa permasalahan yuridis diatas secara praktik dapat diakomodir yang mana Terdakwa dinyatakan memenuhi/bersalah sesuai dengan dakwaan subsidier penuntut umum (Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika) dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, hal ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dibawah minimal khusus pasal yang mengaturnya.

Berdasarkan Putusan No. 4/Pid. Sus/2025/PN Tab, terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidaritas untuk mendakwa perbuatan dari Terdakwa. Bentuk Dakwaan Subsidair/Subsidaritas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti.¹⁰ Di dalam pembuktian nantinya hakim akan memeriksa dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan, akan tetapi apabila dakwaan primernya tidak terbukti maka akan diperiksa dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair tidak terbukti, maka akan diperiksa dakwaan lebih subsidair

9 AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm. 217-218.

10 Muhammad Zain, "Tinjauan Pembuktian Dakwaan Berbentuk Subsidaritas Dengan Sistem Alternatif Dan Implikasinya Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2244 K/Pid.Sus/2023," *Verstek* 4, no. 2 (2016): 209-18, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38393>.

dan seterusnya.¹¹ Adapun pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara No. 4/Pid.Sus/2025/PN Tab tersebut yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Terkait halnya fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa Widi bertemu dan menerima paket shabu dari temannya yakni Wayan Beni. Pada hari itu juga Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tabanan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar kostnya, yang selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro Tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merk Voopoo, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastik warna putih di dalam kotak merk Voopoo, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak merk Voopoo, dan kemudian dari dalam saku samping sebelah kanan celana pendek berwarna hijau merk Volcom yang dipakai Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipa kaca. Di dalam persidangan Terdakwa pun mengakui bahwa tujuan Terdakwa menerima/membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.

Bahwa pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya pada pokoknya meminta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- I. Menyatakan Terdakwa I Made Adya Widiartha alias Widi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

- II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Adya Widiartha alias Widi dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Dalam perkara ini pun Majelis Hakim berpendapat dan memutus Terdakwa yang pada pokoknya:

- I. Menyatakan Terdakwa I Made Adya Widiartha alias Widi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum.
- II. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dari putusan Majelis Hakim diatas, sangat menarik untuk diperhatikan yang mana Majelis Hakim memutus lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan lebih dari itu menjatuhkan putusan pidana penjara dibawah daripada minimal khusus yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Sejatinya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut

11 Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama* (Malang: Setara Press, 2016).

umum, sebagaimana diatur didalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya didalam merumuskan suatu putusan sepatutnya hakim harus mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan yang terdiri dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dan ketiganya harus diperhatikan kedudukannya secara proporsional. Namun apabila terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan. Maka yang dikedepankan adalah keadilan.¹²

Terkait dengan penerapan/penjatuhan pidana penjara minimal khusus pada perkara ini. Dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim tidak sesuai yang diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) yang secara eksplisit mengatur pidana penjara minimal 4 tahun terhadap/ bilamana seorang pelaku/terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal ini, namun Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. Tindakan Majelis Hakim tersebut, sejatinya sesuai/sejalan dengan pendapat Suteki yakni: Para hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) dan tradisi konvensional yang menghambat kreativitas dalam mewujudkan keadilan dan bukankah keadilan itu mesti diutamakan dari pada kepastian hukum.¹³

Tindakan Majelis Hakim tersebut berkaitan erat dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan pula Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menjelaskan terkait dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni : “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Selain hal tersebut, dilihat dalam pertimbangan hakim (Putusan No. 4/Pid. Sus/2025/PN Tab), dasar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah daripada minimal khusus yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 Bagian A angka 2 huruf a) yaitu pada Bagian A angka 1 yang menjelaskan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Adanya SEMA diatas, sejatinya dapat menjadi panduan kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana penjara dibawah minimal khusus terkait halnya dengan perkara Narkotika. Namun, dilihat dari sisi kebijakan formulasi UU Narkotika masih menyisakan permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/

12 Denny Latumaerissa, “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag),” *Jurnal Belo* 5, no. 1 (n.d.): 67–85.

13 Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

penerapan ancaman pidana minimal khusus tersebut.

Maka dari itu pemerintah dalam hal ini segera/perlu melakukan revisi dan penganalisaan secara komprehensif terhadap UU Narkotika saat ini, dimulai dengan metode penganalisaan UU Tindak Pidana di luar KUHP yang menentukan adanya pidana minimal khusus dalam rumusannya yang disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Selain hal tersebut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga dapat dianalisa guna diadopsi di dalam UU Narkotika, sehingga dari sisi kebijakan formulasi permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus di dalam UU Narkotika tidak terjadi kembali atau dapat ditanggulangi dan pula hukum/aturan yang lahir nantinya mencerminkan nilai/hukum progresif yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”.¹⁴

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan sanksi pidana penjara minimal khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini masih menyisakan permasalahan yuridis dikarenakan di dalam UU Narkotika tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan yang mengatur penerapan dari

ancaman pidana minimal khusus tersebut. Hal ini berdampak pada ketidakpastian dalam praktik/penerapan pasal-pasal tersebut, sehingga tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Selanjutnya, berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah minimal khusus (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab) menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa di bawah minimal khusus terkait dengan pasal yang berkaitan/dikenakan (Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika) dengan berpedoman/mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 4 Tahun 2010, serta dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan sebuah saran yaitu Pemerintah dalam hal ini segera/perlu melakukan revisi dan penganalisaan secara komprehensif terhadap UU Narkotika saat ini, dimulai dengan metode penganalisaan UU Tindak Pidana di luar KUHP yang menentukan adanya pidana minimal khusus dalam rumusannya yang disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan seperti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain hal tersebut SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga dapat dianalisa guna diadopsi di dalam UU Narkotika, sehingga dari sisi kebijakan formulasi permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus di dalam UU Narkotika tidak terjadi kembali atau dapat ditanggulangi

14 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

dan pula hukum/aturan yang lahir nantinya mencerminkan nilai/hukum yang progresif.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Effendi, Tolib. *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*. Malang: Setara Press, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sujono, AR., and Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Internet

- Balipost. “Kasus Narkoba Kian Memprihatinkan, Desa Adat Diminta Buat ‘Perarem.’” 2025. <https://www.balipost.com/news/2025/02/07/440813/Kasus-Narkoba-Kian-Memprihatinkan,Desa...html>.
- Merriam-Webster. “Narcotic,” n.d. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>.

Jurnal

- Latumaerissa, Denny. “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag).” *Jurnal Belo* 5, no. 1 (n.d.): 67–85.
- Zain, Muhammad. “Tinjauan Pembuktian Dakwaan Berbentuk Subsidiaritas Dengan Sistem Alternatif Dan Implikasinya Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2244 K/Pid.Sus/2023.” *Verstek* 4, no. 2 (2016): 209–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38393>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.